

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :12684/C/KS.05.00/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
SEKOLAH DASAR 3 BAHASA PUTERA HARAPAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama, memerlukan izin operasional dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. bahwa permohonan izin operasional oleh Yayasan Putera Harapan Banyumas sebagai pengelola Sekolah Dasar 3 Bahasa Putera Harapan melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Dasar 3 Bahasa Putera Harapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH DASAR 3 BAHASA PUTERA HARAPAN
- KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:
- : a. Nama : Sekolah Dasar 3 Bahasa Putera Sekolah Harapan
  - b. NPSN : 20346822
  - c. Alamat : Jl. S. Parman Komplek Stadion Sekolah Mini, Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
  - d. Lembaga : Yayasan Putera Harapan Pendidikan di Banyumas Indonesia (LPI)
  - e. Alamat LPI : Jl. S. Parman Komplek Stadion Mini, Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
  - f. Lembaga : Habei University Pendidikan Asing (LPA)
  - g. Alamat LPA : No. 180 .54 East Road, Baoding, Habei Province, China
- KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

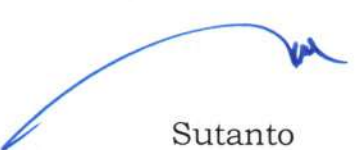
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN  
MENENGAH,

TTD.

JUMERI  
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Pendidikan Menengah



Sutanto  
NIP 196401281988031001